



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/825 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN MENTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB MENTARI Alamat Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Nomor 019/01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;